

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur kehidupan manusia agar satu sama lain dapat menjadi harmonis, termasuk didalamnya cara untuk memiliki sesuatu, yakni jualbeli. Praktik jualbeli yang dilakukan oleh pun manusia ikut berubah. Manusia mulai menciptakan alat-alat yang kemudian di sepakati dan sah untuk digunakan dalam praktik jualbeli.¹

Jualbeli ialah sebuah transaksi yang dilakukan dengan suka sama suka antara kedua belah pihak atas barang tersebut.² Definisi jualbeli tersebut merupakan transaksi tukar menukar suatu kepemilikan barang. Jualbeli merupakan berpindahnya suatu kepemilikan barang yang dimana saling tukar menukar suatu barang.³

Pada dasarnya akad jualbeli adalah akad yang diperbolehkan. Seperti firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 275:

... وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا...

“... Allah telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba...” (QS. **Al-Baqarah: 275**).⁴

¹ Dimayudin Djuaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hal. 69.

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah XII.*, (Diterjemahkan Oleh Kamaludin A. Marzuki), (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1989), h. 45

³ Taqiyuddin Abu Bakar, *Khifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisor*, diterjemahkan oleh Syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa, (Surabaya: CV Bina Iman, 1995), h.534.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Doa Ibu Jakarta, 2006), h.75.

Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba. Para Ulama juga berpendapat bahwa hukum jualbeli ialah halal karena jualbeli merupakan suatu hal pokok dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Sebagai salah satu kegiatan muamalah dalam bidang ekonomi, praktik jualbeli tentunya akan berubah-ubah mengikuti perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini tentunya memacu perubahan kebiasaan manusia, termasuk aktivitas atau transaksi jualbeli. Apabila sebelumnya transaksi jualbeli mengharuskan manusia untuk melakukannya secara bertatap muka dimana terjadi langsung peralihan barang antara penjual dan pembeli di pasar nyata, pada era ini transaksi jualbeli dapat dilakukan melalui media *online* dimana tidak ada lagi keharusan antara pembeli dan penjual untuk bertatap muka langsung.⁶

Adapun dalam fikih Islam berdasarkan cara pembayarannya, jualbeli dibagi menjadi empat: jualbeli Tunai dengan cara penyerahan barang dan pembayaran secara langsung, jualbeli dengan pembayaran tertunda terbagi lagi kedalam tiga bagian: (a) transaksi jualbeli yang dilakukan dengan cara pembeli membayar tunai barang yang dipesan dan barang akan diserahkan kemudian (*Ba'i as-Salam*), (b) transaksi jualbeli yang dilakukan dengan cara pembeli membayar secara bertahap barang yang dipesan dan barangnya harus diserahkan kemudian, (c) transaksi jualbeli yang dilakukan dengan cara penyerahan barang dan pembayarannya sama-sama tertunda.⁷

⁵ Dimayudin Djuwaini, *Pengantar ...* h.73.

⁶ M. Nur Riyanto, ‘*Penjualan Online Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islami*’, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, vol.23,no.1, (Juni 2013), h.34.

⁷ Abdullah al-Muslih dan Sholah Ashowi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Daar al-Muslim, 2004), h.91.

Selain itu rukun akad dalam kegiatan jualbeli merupakan hal penting yang harus diketahui. Seperti yang diketahui rukun akad terjadi menjadi empat, yakni adanya pihak-pihak yang berakad, adanya ijab qobul, adanya objek akad (barangnya), dan tujuan pokok akad yang dilakukan.⁸

Proses jualbeli pada era saat ini sudah sangat berkembang dan bervariasi. Para niagawan mulai memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam transaksi jualbeli. Mereka harus memutar otak untuk bersaing dengan yang lain untuk memikat hati para pelanggan. Salah satu cara yang ditawarkan oleh para niagawan kepada para pelanggan agar tertarik dengan sesuatu yang dia perdagangkan adalah pembayaran yang dapat dilakukan secara tertunda atau dapat dicicil.

Transaksi jualbeli dimana pembayaran yang dilakukan secara dicicil sering di dengar dengan istilah sistem kredit. Transaksi ini merupakan salah satu transaksi yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Hal ini jelas karena mereka dapat memakai barang yang mereka pesan tanpa harus membayar kontan.

Sistem kredit ini biasanya ditawarkan secara langsung oleh penjual atau melalui jasa yang mewadahi sistem kredit dalam transaksi jualbeli. Saat ini, sudah banyak sekali para penyedia jasa sistem kredit secara online dengan menggunakan aplikasi digital. Salah satu penyedia layanan sistem kredit melalui aplikasi online adalah aplikasi Kredivo.

Kredivo merupakan salah satu aplikasi penyedia layanan menawarkan sistem *buy now paylater*. Aplikasi ini memberikan solusi kredit instan yang memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk membeli sekarang dan bayar

⁸ M. Nur Riyanto, *Penjualan Online...* h.39.

nanti. Apabila tempo kredit berkisar antara 30 hari atau selama 3 bulan, maka tidak ditetapkan bunga di dalamnya. Sedangkan cicilan 6 bulan atau 12 bulan, maka bunganya 2,6% perbulan.⁹

Mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan aplikasi Kredivo banyak diminati oleh masyarakat Indonesia di mana mayoritas masyarakat beragama Islam lah yang banyak menggunakan aplikasi tersebut. Ini menjadi hal genting untuk diadakannya peninjauan transaksi jualbeli dengan aplikasi Kredivo dalam prespektif hukum Islam. Hukum penggunaan aplikasi Kredivo dalam Islam juga menjadi hal yang sering dipertanyakan masyarakat mengenai kejelasannya.

Berangkat dari masalah tersebut penulis sangat tertarik untuk memperdalam penulisan ini mengenai pandangan Islam terhadap aplikasi Kredivo sebagai media online yang menyediakan atau menawarkan layanan sistem kredit yang marak dan sering digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jualbeli Online Sistem Kredit di Aplikasi Kredivo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti merumuskan masalahnya sebagai berikut :

⁹ Ayu putri kusumaningsih, “Utang Piutang Melalui Media Online Kredivo dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Islah: Journal of Islam and Muslim Societies*, (2020), h.5

1. Bagaimana transaksi jualbeli online sistem kredit yang dilakukan oleh pengguna layanan aplikasi Kredivo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jualbeli online sistem kredit yang dilakukan oleh pengguna layanan aplikasi Kredivo?

C. Fokus Penelitian

Sesuai latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah mengenai penggunaan aplikasi Kredivo dalam tinjauan hukum Islam. Cakupan dari masalah tersebut masih sangat umum, sehingga perlu difokuskan kembali agar permasalahan tersebut tidak meluas atau melebar. Selain itu, karena keterbatasan waktu, tenaga, dan teori-teori diperlukan adanya pembatasan masalah tersebut. Untuk itu, penelitian ini hanya akan berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jualbeli online sistem kredit yang dilakukan oleh pengguna aplikasi Kredivo, apakah di dalamnya mengandung unsur *gharar* atau tidak.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara khusus yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui transaksi jualbeli online sistem kredit yang dilakukan pengguna di aplikasi.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi Jualbeli online oleh pengguna layanan aplikasi.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum Islam pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jualbeli online sistem kredit di aplikasi Kredivo.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumber referensi, masukan dan menambah pengetahuan bagi penulis maupun masyarakat luas tentang transaksi jualbeli online sistem kredit di aplikasi Kredivo.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. *Utang piutang melalui Media Online Kredivo dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (Skripsi Ayu Putri Kusumaningsih, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga, tahun 2021).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa utang piutang melalui media online berbentuk aplikasi Kredivo dalam tinjauan UU No. 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen bahwa tidak ada unsur apapun terkait tipu menipu dalam kegiatan utang piutang yang dilakukan melalui aplikasi Kredivo.

Adapun dari penyedia layanan aplikasi Kredivo dalam melakukan penagihan utang piutang terhadap konsumen belum sepenuhnya sesuai dengan asas dan tujuan dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. *Pengaruh Religuitas Mahasiswa di Yogyakarta terhadap Penggunaan Kredivo Paylater dengan Hutang, Riba dan Pertimbangan Syari'ah Sebagai Variabel Pemoderasi* (Skripsi Mellisa Nur Utami, Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2022).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kredit yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Kredivo pada E-Commerce adalah dapat memberikan kemudahan bagi setiap penggunanya karena pada penggunaan sistem *paylater* (beli sekarang bayar nanti) sangat baik sehingga para pengguna aplikasi sangat mudah untuk melakukan kegiatan belanja tanpa merasa sulit, dan memudahkan pengguna untuk memenuhi segala kebutuhannya dengan cepat.

3. *Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Kredit Online menurut Pandangan Ahmad Zahro* (Skripsi Zakiyah Aisyah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2019).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem kredit online itu boleh dilakukan asal tidak merugikan satu sama lainnya, sistem kredit online sudah tepat dilakukan karena sangat memudahkan para penggunanya dan sudah sesuai dengan syariat islam karena tidak ada unsur ribanya.

G. Kerangka Pemikiran

Jualbeli merupakan kegiatan menukar sesuatu dengan sesuatu. Jualbeli di masyarakat merupakan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh manusia. Dalam Islam, jualbeli diartikan sebagai tukar menukar barang atau menjadikan

milik suatu barang yang diganti dengan barang lainnya atas dasar suka sama suka.¹⁰

Jualbeli ialah yang dimana seseorang yang memiliki uang kemudian ditukar dengan orang yang memiliki barang dan terjadinya perpindahan kepemilikan secara syariat dan telah memiliki sebuah manfaat¹¹

Sebagaimana dalam firman Allah perihal jualbeli merupakan hal yang halal, al-Quran Surah al-Baqarah ayat 275 dan diperkuat dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 29.

Berdasarkan cara pembayarannya, kegiatan jualbeli dibagi menjadi dua, yakni jualbeli tunai dan jualbeli tertunda (kredit/tempo).¹² Dalam penelitian ini, penulis akan berusaha untuk menggambarkan secara detail perihal kegiatan jualbeli dengan sistem kredit.

Dalam Fikih Islam jualbeli dengan cara kredit seringkali disebut *al-Bai' bi at-Taqsith*. Secara etimologi, kata *Taqsith* tersebut memiliki arti sebagai membagikan sesuatu dan memisahkan menjadi beberapa bagian yang terpisah.¹³ Sedangkan secara terminologi, *al-Bai' bi at Taqsith* merupakan transaksi jualbeli yang dilakukan dengan cara bayar kredit (cicilan) dengan batas waktu tertentu dan harga yang relatif lebih tinggi daripada transaksi jualbeli yang dilakukan secara tunai. Laskar pelangi dalam teorinya mengatakan bahwa kenaikan harga dalam pembayaran sistem kredit tidak dikategorikan sebagai praktik riba. Hal ini disebabkan karena tidak melibatkan barang ribawi tetapi kenaikan harga tersebut

¹⁰ Sobirin, "Jualbeli dalam Pandangan Islam", *dari Jurnal Bisnis dan Managemen Islam*, Vol. 3, No.2, Desember 2015, h. 240.

¹¹ Muhammad Ibn Qosim al-Ghazzi, *Fath al-Qorib al-Mujib*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab al-Arabiah, t.th.), h.30.

¹² M. Nur Riyanto, ' *Penjualan Online...* h.34

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Penerbit Progresif, 1997), h. 370.

sebagai bentuk toleransi untuk memberikan kelonggaran dalam melakukan transaksi.¹⁴

Jualbeli sistem kredit termasuk kedalam utang berupa barang. Dalam Fikih Islam, berdasarkan segi objeknya, utang terbagi menjadi 2 macam, yaitu utang yang berupa uang dan utang berupa barang. Seperti yang dikatakan bahwa jualbeli secara kredit termasuk kedalam kategori utang berupa barang yang mana barang yang dijual tetapi belum dilunasi pembayarannya adalah menjadi utang yang harus ditunaikan oleh pembeli.¹⁵

Seiring dengan perkembangan zaman, kecanggihan teknologi yang sangat berpengaruh dalam bidang ekonomi tidak dapat dipungkiri lagi. Digitalisasi keuangan saat ini sudah marak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali dalam kehidupan masyarakat Indonesia.¹⁶ Digitalisasi keuangan ini ditemukan dalam bentuk aplikasi yang bergerak dalam transaksi jualbeli online, mereka memberikan layanan sistem kredit dan pinjaman online yang dapat diakses dengan mudah melalui handphone, laptop, atau alat komunikasi elektronik lainnya hanya dengan mengisi data pribadi seseorang.

Layanan sistem kredit dalam jualbeli online adalah aplikasi Kredivo. Aplikasi ini sudah menjadi buah bibir masyarakat karena termasuk dalam pelopor aplikasi yang menyediakan layanan sistem kredit dan pinjaman online.

Dalam aplikasi Kredivo juga dijelaskan mengenai apa itu Kredivo. Selain itu, dijelaskan juga sistem kredit yang dapat dipilih terbagi menjadi dua, yakni

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), h. 52.


¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonia, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 60.

¹⁶ Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo pres, 2013), h. 16.

sistem kredit selama 30 hari atau cicilan 3 bulan dengan bunga 0% dan cicilan 6 bulan atau 12 bulan dengan bunga 2,6% perbulan.

Mengingat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, transaksi jualbeli sistem kredit yang dilakukan oleh mereka harus memiliki tinjauan berdasarkan hukum Islam. Hal tersebut dilakukan guna menghindari terjadinya transaksi jualbeli sistem kredit secara online yang mengandung riba tetapi tidak terlihat seperti praktik riba. Untuk itu, segala macam transaksi sistem kredit yang diberikan oleh aplikasi Kredivo ini perlu dilakukannya telaah lebih dalam dan analisis terhadap aplikasi tersebut terhadap tinjauan hukum syariat.

Kerangka berpikir penulis dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam skema berikut:



H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kepenulisan yaitu dengan cara menyiapkan topik, mencari-cari data, memilah dan memilih data, yang kemudian akan menghasilkan suatu kesimpulan dan definisi mengenai topik, masalah, atau isu-isu tertentu.¹⁷ Antara lain dibawah ini:

¹⁷ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: jenis, karakteristik, dan keunggulannya*, (Jakarta:Grasindo, 2010, h.2-3.

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan yang akan dilakukan, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yang merupakan penelitian dimana sumber datanya berasal dari lapangan atau lokasi penelitian tertentu. Penelitian akan dijabarkan secara deskriptif kualitatif yang dimana penulis melakukan mengamati hal yang terjadi, berpartisipasi secara langsung untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian, mengolah data yang diperoleh, yang kemudian akan dijabarkan secara gamblang dan apa adanya hasil penelitian yang akan dituangkan dalam penulisan skripsi¹⁸.

2. Data yang Dikumpulkan

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan oleh peneliti merupakan informasi-informasi terkait transaksi jualbeli online sistem kredit yang dilakukan oleh pengguna layanan aplikasi Kredivo, yakni:

- a. Data terkait prosedur pengajuan transaksi kredit oleh konsumen kepada aplikasi Kredivo
- b. Data tentang ketentuan denda yang berlaku bagi pengguna layanan aplikasi Kredivo apabila melanggar ketentuan yang berlaku.
- c. Data tentang pengguna aplikasi Kredivo terhadap mekanisme transaksi kredit yang dilakukan pada aplikasi tersebut.

3. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya. Data primer yang didapatkan langsung dari tempat

¹⁸ L. J. Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 8

penelitian dapat berupa hasil observasi, wawancara, ataupun angket yang akan diisi oleh responden.¹⁹ Dalam penelitian ini data primer didapatkan oleh penulis dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pengguna layanan sistem kredit di aplikasi Kredivo. Dan untuk melengkapi serta menyempurnakan data penelitian, peneliti juga mengambil data dari hasil wawancara dengan pihak *customer service* aplikasi Kredivo.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil data yang telah dikumpulkan dan diolah, serta dicantumkan oleh orang lain yang biasanya didapatkan melalui dokumen pendukung, seperti buku, artikel, jurnal, dan lainnya.²⁰ Dalam penulisan ini data sekunder yang digunakan adalah dokumen-dokumen, artikel jurnal, buku-buku dan brosur yang berkaitan dengan sistem kredit pada aplikasi Kredivo.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akan diolah, bermacam-macam teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan seseorang dalam konteks tertentu,

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.197.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur....* h.197.

pola rutinitas dan pola interaksi dalam kehidupan sehari-harinya.²¹ Dengan teknik observasi ini peneliti akan mengetahui situasi dan kondisi para pengguna layanan sistem kredit di aplikasi Kredivo.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pencarian data yang dilakukan bertemunya dua orang untuk mencari informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat disusun suatu topik tertentu.²² Dengan teknik wawancara ini, penulis akan mengetahui informasi-informasi yang valid secara langsung dari narasumber pengguna layanan aplikasi Kredivo dan CS aplikasi Kredivo tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pencarian data setelah observasi dan wawancara yang berfungsi sebagai penguat data. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik berupa jurnal, buku, koran, dan lainnya.²³ Dalam penulisan ini dokumen yang dipakai ialah dokumen-dokumen yang berhubungan pada transaksi jualbeli online sistem kredit dalam aplikasi Kredivo yang meliputi ketentuan perjanjian antara pengguna dan penyedia layanan tersebut, skema pembayaran kredit yang dilakukan, dan disclaimer resiko.

h.42 ²¹ Anggito dan Setiawan, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018),

h.32. ²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 34.

I. Sistematika Pembahasan

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan antara lain:

BAB I Pendahuluan: Dalam bab ini penulis akan menguraikan pembahasannya meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Kondisi Objektif: pada bagian ini membahas tentang penyajian data. Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian berisikan tentang gambaran umum aplikasi Kredivo, penggunaan aplikasi Kredivo, syarat dan ketentuan, cara melakukan pengajuan kredit menggunakan aplikasi Kredivo, serta pengertian *e-commerce*.

BAB III Tinjauan Pustaka: Pada bagian ini penulis mencantumkan teori-teori tentang transaksi jualbeli online, murabahah, system kredit, dan konsep *paylater* dalam Islam. Pembahasannya antara lain terkait pengertian, dasar hukum, rukun-rukun dan syarat-syaratnya.

BAB IV Hasil penelitian: membahas tentang transaksi jualbeli online sistem kredit yang dilakukan oleh pengguna aplikasi Kredivo dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jualbeli Online sistem kredit di Aplikasi Kredivo.

BAB V Penutup: berisi kesimpulan dan saran